

**PENETAPAN KOSOVO SEBAGAI  
KANDIDAT POTENSIAL KEANGGOTAAN UNI EROPA**

Olivia Rahma Shasdia  
Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga  
E-mail: oliviarahma2@gmail.com

**Abstrak**

*Penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan Uni Eropa (UE) sebagai bagian dari Stabilisation and Association Agreement menjadi kebijakan UE yang janggal dilakukan. Hal tersebut dikarenakan Kosovo merupakan negara dengan pengakuan terbatas yang kemerdekaannya tidak diakui oleh lima negara anggota UE, yaitu Slovakia, Yunani, Siprus, Rumania, dan Spanyol. Selain itu, Kosovo juga tidak memenuhi Kriteria Kopenhagen yang menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi anggota UE. Dengan demikian, terdapat anomali dari kebijakan UE, dan keunikan tersebut memunculkan pertanyaan terkait dengan legitimasi UE dalam menetapkan negara kandidat keanggotaan UE. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat alasan di balik UE tetap menjadikan Kosovo sebagai kandidat potensial, yaitu dengan melihat aspek pragmatis dan normatif UE. Melalui aspek pragmatis, UE melakukan kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Eropa yang ditunjukkan dengan tidak mengindahkan persyaratan keanggotaan UE terhadap Kosovo. Dalam aspek normatif, UE sebagai aktor hegemon normatif berusaha untuk menyebarkan nilai dan norma UE di luar batas teritorinya. Pada akhirnya, isu stabilitas dan keamanan, serta penyebaran nilai-nilai normatif UE tidak dapat dipisahkan dari kebijakan UE dalam menetapkan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE.*

**Kata-Kata Kunci:** Kandidat Potensial Uni Eropa, Kosovo, Uni Eropa, Stabilitas, Keamanan, Normatif

## Pendahuluan

Uni Eropa (UE) telah menetapkan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE (European Commission t.t). Keputusan tersebut tetap dilakukan oleh UE walaupun 79 negara di dunia (The World Bank 2017) termasuk lima dari anggota UE, Slovakia, Yunani, Siprus, Rumania, dan Spanyol tidak mengakui kemerdekaan Kosovo (Miltrovic 2015). Penetapan kandidat potensial keanggotaan UE menjadi bagian dari kesepakatan UE dengan Kosovo melalui Stabilisation and Association Agreement (SAA)<sup>1</sup> yang ditandatangani pada 27 Oktober 2015 di Strasbourg, Prancis (European Council 2015) dan mulai diberlakukan pada 1 April 2016 (European Commission t.t). Melalui kesepakatan tersebut, untuk pertama kalinya hubungan kontraktual dilaksanakan antara UE dengan Kosovo, serta sebagai dasar untuk mengimplementasikan proses aksesi<sup>2</sup>. Sebagaimana dikonfirmasi oleh KTT Thessaloniki Juni 2003, Kawasan Balkan Barat masuk dalam kerangka SAP milik UE yang dirancang untuk mempersiapkan calon potensial keanggotaan UE. Bagi Kosovo sendiri, UE melalui jumpa pers April 2005 menyatakan bahwa UE telah mengadopsi Komunikasi<sup>3</sup> yang menyoroti kontribusinya dalam membuat Kosovo sejalan dengan perspektif UE:

The upcoming review in 2005 of the UN Standards, including democratisation, the rule of law and minority protection, could be followed by discussions on Kosovo's future status. Independently of the outcome of these future talks,

---

<sup>1</sup> Stabilisation and Association Agreement (SAA) merupakan kerangka kerja antara UE dengan negara-negara Balkan Barat, yakni Bosnia dan Herzegovina, Albania, Republik Makedonia, Montenegro, Kosovo, serta Serbia, untuk mengimplementasikan Stabilisation and Association Process (SAP). UE meluncurkan SAP pada Juni 1999 dan diperkuat di KTT Thessaloniki pada Juni 2003 yang menekankan tercapainya tiga tujuan. Pertama, menciptakan negara yang secara politis mampu menumbuhkan transisi dalam pasar ekonomi global. Kedua, mempromosikan kerjasama kawasan. Ketiga, keanggotaan UE. Singkatnya, kesepakatan ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi domestik negara Balkan Barat untuk membangun area perdagangan bebas dan tujuan politik demi menciptakan kerja sama kawasan Eropa (European Commission t.t). Untuk pembahasan lebih lanjut, dapat dilihat di: [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa_en).

<sup>2</sup> Aksesi merujuk pada saat suatu negara secara resmi bergabung dengan sekelompok negara atau menandatangani suatu perjanjian (Cambridge Dictionary t.t). Dalam UE, aksesi tidak bersifat otomatis, bergantung pada persiapan dari negara pemohon dan kapasitas UE dalam mengintegrasikan anggota baru. Aksesi ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara anggota UE dan negara kandidat (European Commission t.t). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu_en).

<sup>3</sup> Komunikasi oleh Komisi UE mencakup lima hal. Pertama, pengulangan kerangka kebijakan SAP secara keseluruhan dan bagaimana hubungannya dengan Kosovo. Kedua, membantu pembangunan ekonomi Kosovo dan mendorong terjadinya integrasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas institusi. Keempat, memberikan bantuan finansial. Kelima, membangun hubungan Kosovo dengan negara lain di kawasan (European Commission 2005). Untuk selengkapnya, dapat dilihat di [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-05-450\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-450_en.htm?locale=en).

Kosovo needs to be kept firmly anchored in the progress of the Western Balkan region in the Stabilisation and Association Process. (European Commission 2005)

Namun, penandatanganan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan nama masing-masing negara anggota UE melainkan atas nama institusi UE (Dessus et al. 2017) walaupun isi dari SAA tidak berbeda dengan negara Balkan Barat lainnya. Mengutip pernyataan European Union Special Representatives (EUSRs), Samuel Žbogar, pada 4 November 2015:

Kosovo's SAA includes all the titles contained in other SAAs and in substance it is not different from SAA concluded by Western Balkans countries....The agreement was signed by HRVP Mogherini and Commissioner Hahn on behalf of Member states and European Commission and it is going to be approved by the European Parliament only. Given the difference in approach to status issues among EU member states, such a procedure made concluding the SAA with Kosovo easier. Even though member states did not sign and they will not ratify the agreement, they however gave consent to its adoption. (European External Action Service 2015b)

Hal tersebut dikarenakan UE menekankan netralitas terhadap status kenegaraan Kosovo dengan mengikuti aturan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1244/99<sup>4</sup> serta Pendapat Pengadilan Internasional (ICJ) tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo<sup>5</sup> (European Union 2018). Dengan demikian, pendirian lima negara anggota UE terhadap status kemerdekaan Kosovo tidak berubah dengan adanya kesepakatan SAA.

Dalam penandatanganan SAA ini, pihak UE dan Kosovo telah sepakat untuk melaksanakan hubungan kontraktual. Hal tersebut terlihat dari pernyataan dari kedua pihak. UE diwakili oleh Perwakilan Tinggi Federica Mogherini;

---

<sup>4</sup> Resolusi DK PBB 1244/1999 berisi tentang kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik di Kosovo dengan melakukan penyebaran sipil dan kelompok militer internasional guna mengawasi kembalinya para pengungsi dan penarikan kekuatan militer dari Kosovo, serta memfasilitasi proses politis untuk menentukan status masa depan Kosovo. Untuk pembahasan lebih lengkap, dapat dilihat di: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>.

<sup>5</sup> International Court of Justice (ICJ) atau Pengadilan Internasional pada 22 Juli 2010 menyatakan bahwa Kemerdekaan Unilateral Kosovo pada 17 Februari 2008 sejalan dengan Hukum Internasional dan tidak melanggar Resolusi DK PBB 1244/1999. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf>.

This agreement is opening a new phase in the EU-Kosovo relationship. It represents an important contribution to stability and prosperity in Kosovo and the region at large. I am looking forward to its coming into force. (European Council 2015)

Pernyataan perwakilan Kosovo diwakili oleh Perdana Menteri Isa Mustafa yang menyatakan:

It is a process of strengthening democracy, rule of law, economic integration, reforms that will do and our path towards EU membership. We will do everything to justify this very important step that we are doing together. We will be very responsive and we will be together with the people of Kosovo in this regard. Hopefully the next step will be visa liberalization. (Office of the Prime Minister 2015)

Namun, penulis melihat terdapat kejanggalan dari penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE. Kejanggalan tersebut adalah Kosovo merupakan negara dengan pengakuan terbatas yang menjadikan Kosovo tidak memenuhi salah satu dari dua kondisi<sup>6</sup> yang telah ditetapkan oleh UE sebagai syarat untuk akses, yakni menjadi negara Eropa (European Commission t.t). Pada kriteria tersebut, Kosovo lolos sebagai bagian dari kawasan Eropa, namun pada sub kriteria kedua yakni negara, Kosovo tidak memenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta bahwa lima negara anggota UE tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dan secara bersamaan menolak status kenegaraan Kosovo. Situasi ini sekaligus menjadi hambatan utama bagi Kosovo karena untuk menjadi anggota UE, Kosovo harus mendapatkan pengakuan dari semua negara anggota UE (Desus et al. 2017).

Kondisi Kosovo kemudian dilihat sebagai situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perluasan UE, terlebih dengan adanya status pengakuan terbatas yang dimiliki oleh Kosovo. Oleh karena itu, dari penetapan kandidat potensial dapat dilihat bahwa UE memiliki kepentingan di Kosovo karena meninggalkan fakta bahwa terdapat kejanggalan dalam status Kosovo. Saat ini, negara kandidat UE adalah Albania, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan

---

<sup>6</sup> Artikel 49 TEU menyebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjadi anggota UE (European Commission t.t). Pertama, merupakan negara Eropa. Kedua, menghormati nilai-nilai bersama sebagai negara anggota UE dan berusaha untuk mempromosikannya. Dalam Artikel 2 Perjanjian UE disebutkan bahwa nilai-nilai tersebut mencakup martabat manusia, kebebasan, demokrasi, persamaan, berlandaskan hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM), termasuk hak kelompok minoritas. Selengkapnya dalam [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu_en).

Turki, sedangkan negara kandidat potensial adalah Bosnia dan Herzegovina, serta Kosovo. Dari tujuh negara kandidat keanggotaan UE tersebut, hanya Kosovo yang tidak pernah mendaftarkan diri menjadi anggota UE, sedangkan Bosnia telah menyerahkan aplikasi untuk bergabung dengan UE pada 15 Februari 2016. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis melihat bahwa pengakuan terbatas Kosovo menjadi kejanggalan krusial dibanding dengan kondisi domestik Kosovo yang belum sesuai dengan Kriteria Kopenhagen<sup>7</sup>.

## **Stabilitas dan Keamanan Kawasan Eropa**

### **sebagai Aspek Pragmatis Kebijakan Uni Eropa**

Dalam kerangka umum UE sebagai aktor pragmatis, penulis menggunakan konsep *security-stability nexus*. Merujuk pada Cochran (2012), pragmatisme dalam studi Hubungan Internasional merupakan konsep yang dibedakan dari penerapan prinsip moral. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan hubungan internasional, aktor internasional bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan sering untuk bersaing satu sama lain demi bertahan hidup. Dengan demikian, aktor tidak menerapkan kemutlakan prinsip moral yang dianut guna menyesuaikan kebijakan dengan keadannya.

Dalam kebijakan UE, keterlibatan UE di kawasan lain disebabkan adanya fakta bahwa UE bertindak dengan tujuan memaksimalkan keamanannya dengan menjaga stabilitas di kawasan (Roccu dan Voltolini 2018). Roccu dan Voltolini kemudian menyebut bahwa urusan keamanan, stabilitas, dan hubungan di antara keduanya, *security-stability nexus*, menjadi kerangka utama bagi UE dalam melakukan pendekatan dengan kawasan lain. Konsep tersebut dapat dilihat dari implemmentasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh UE di wilayah lain. Pendekatan UE terhadap kawasan Balkan Barat, pasca runtuhnya RFSY, dan di Mediterania Selatan, terutama setelah *Arab Spring* menjadi preferensi kuat untuk tercapainya stabilitas politik, serta mencerminkan kontinuitas substansial dalam mencapai kepentingan keamanan dan ekonomi UE.

---

<sup>7</sup> Kriteria Aksesasi atau Kriteria Kopenhagen ditetapkan oleh Dewan Eropa di Kopenhagen pada tahun 1993 yang merujuk pada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh semua negara kandidat untuk menjadi anggota UE (European Commission t.t). Pertama, kriteria politik mencakup stabilitas lembaga harus mampu menjamin demokrasi, supremasi hukum, HAM, serta penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kedua, secara ekonomi, ditekankan pada berfungsinya ekonomi pasar dan adanya kapasitas untuk mengikuti tekanan serta kompetisi pasar global. Ketiga, mampu untuk mengimplementasikan *acquis* baik secara administratif maupun institusional dan mampu dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota UE. Untuk pembahasan lebih lanjut, dapat dilihat di: [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en).

Dalam pandangan tradisional, keamanan dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap suatu wilayah dan struktur pemerintahan dari kerusakan material yang dapat disebabkan oleh aktor eksternal (Roccu dan Voltolini 2018). Pandangan tersebut hadir dari gagasan klasik realisme. Namun, pandangan mengenai keamanan semakin meluas pasca runtuhnya sistem bipolar, yang mana keamanan kini juga mencakup isu-isu ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan. Bigo (1998 dalam Roccu dan Voltolini 2018) menyebut jika saat ini sekuritisasi semakin kompleks karena telah diterapkan dalam semua aspek, seperti proses sekuritisasi terhadap migran dan pencari suaka, yang digambarkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas negara. Vaananen (2017) juga melihat bahwa fokus kebijakan keamanan telah bergeser dari bagaimana menghadapi kebijakan eksternal dari aktor kuat ke arah bagaimana memengaruhi kondisi internal di negara tidak stabil (Vaananen 2017). Ketidakstabilan internal dan konflik di suatu negara di luar UE, termasuk terorisme dan migrasi, dipandang oleh UE sebagai ancaman bagi keamanan UE (Ganzle 2010; Vaananen 2017).

Mitzen (2006 dalam Roccu dan Voltolini 2018) kemudian menambahkan konsep keamanan dalam aspek ontologi yang merujuk pada kebutuhan setiap individu dan negara untuk merasa aman dalam diri mereka. Pendapat Mitzen ditegaskan kembali oleh Dandasly (2017) bahwa keamanan juga mencakup individu atau disebut sebagai *human security*, yang mana manusia tidak akan dapat menikmati keamanan tanpa adanya pembangunan, tidak akan menikmati pembangunan tanpa keamanan, serta manusia terancam apabila terjadi defisit kebebasan, pengetahuan, dan kesetaraan. Pada akhirnya, kebutuhan mengenai keamanan ditentukan oleh bagaimana aktor internasional memerlukan stabilitas lingkungan, sehingga mereka mengetahui apa yang diinginkan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

Sementara terdapat lima identifikasi pendekatan dalam stabilitas, yakni (1) stabilitas sebagai tidak adanya kekerasan, (2) stabilitas sebagai daya tahan pemerintahan, (3) stabilitas sebagai keberadaan tatanan konstitusional yang sah, (4) stabilitas sebagai tidak adanya perubahan struktural, (5) stabilitas sebagai atribut masyarakat yang beragam, serta (6) stabilitas sebagai pola perilaku (Hurwitz 1973 dalam Dowding dan Kimber 1983). Stabilitas dalam pelaksanaannya mampu membangkitkan potensi perubahan, sementara jika stabilitas mengalami gangguan maka dapat dipulihkan kembali melalui rutinisasi yang pada akhirnya mengejar tercapainya keamanan. Roccu dan Voltolini (2018) kemudian melihat jika keamanan merupakan tujuan spesifik yang ingin dicapai, maka stabilitas adalah sebuah proses karena menyiratkan kontinuitas dari waktu ke waktu.

Pada akhirnya, sebagai aktor pragmatis, keamanan dan stabilitas menjadi satu kesatuan kerangka kerja UE. Dalam kerangka kerja *security-stability nexus*, UE memiliki dua dimensi keterlibatan (Roccu dan Voltolini 2018). Pertama, keterlibatan material dibangun atas logika insentif seperti pertukaran materi dan pemberian akses pada pasar ekonomi. Kedua, penggunaan sarana keterlibatan diskursif melalui proses sosialisasi, pembelajaran, persuasi, dsb yang berfungsi untuk menyebarkan norma dan nilai UE. Bagi Dandashly (2017), UE merupakan aktor pragmatis dalam level internasional yang bersifat fleksibel sekaligus reaktif terhadap perubahan. Sifat fleksibel dapat dilihat dari adanya perubahan kerangka kerja UE saat terjadi perubahan dinamika, baik di dalam maupun di luar batas teritori, yang mampu memengaruhi kebijakannya.

Keterlibatan UE di Kosovo didorong oleh adanya pandangan buruk UE terhadap kawasan Balkan Barat. Pandangan UE pada kawasan Balkan disampaikan oleh Komisaris UE untuk *Enlargement and European Neighbourhood Policy*, Stefan Füle:

Organised crime, corruption, trafficking in people, drugs and weapons are the all too real manifestations of the conflicts of the 1990s which give further support to the perception of the Balkans as a region of conflict, instability and insecurity. Some suggest that these are images of a region to be distanced from the EU rather than brought within it. Regional co-operation is paramount. For this to be effective, co-operation between Serbia and Kosovo is vital. Let us be clear: the current situation blocks useful co-operation across the region... Practical and pragmatic solutions are needed to ensure the inclusiveness of regional cooperation, without prejudice to differing positions over the status of Kosovo... We are already active in promoting the enlargement process in many different ways. I believe that we have tools available to help beat the Balkan blues. (European Commission 2010a)

Pandangan buruk mengenai kawasan Balkan telah tertanam di benak UE, yang dilihat dari pernyataan para petinggi UE, adalah wilayah yang terkoyak-koyak akibat dari terjadinya konflik. Komisaris Füle kemudian menambahkan bahwa adanya warisan konflik di kawasan Balkan, termasuk praktik kejahatan terorganisir, orang-orang terlantar, kerusakan infrastruktur ekonomi, hingga publik- masih ada dan perlu untuk diperbaiki. Walaupun, hingga saat ini kawasan Balkan telah mengalami peningkatan dalam aspek stabilitas dan

perdamaian yang ditunjukkan dengan adanya upaya untuk mencapai sistem demokrasi, HAM, serta nilai-nilai lain sesuai dengan UE.

Persepsi buruk mengenai wilayah Balkan, termasuk Balkan Barat, perlu untuk diubah, baik oleh UE, kepala pemerintahan negara-negara Balkan, hingga keterlibatan dari masyarakat. Merujuk pada European Commission (2010a), UE menegaskan bahwa perlu adanya upaya untuk mengatasi persepsi terhadap kawasan Balkan dengan mendorong adanya pengembangan terhadap kawasan itu sendiri. Komisaris Füle kemudian menyampaikan dua hal yang dapat dilakukan oleh UE dalam mengubah persepsi masyarakat internasional, termasuk UE, terhadap kawasan Balkan. Pertama, mendorong upaya untuk dilakukan eksplorasi mendalam tentang tantangan yang sedang dihadapi oleh kawasan Balkan. Kedua, UE mampu memberikan dukungan terhadap semua upaya untuk meningkatkan persepsi Balkan sebagai suatu wilayah. Dari pernyataan keduanya dapat dipahami bahwa stabilitas dan keamanan di Eropa tidak dapat dicapai secara penuh apabila wilayah Balkan Barat tidak masuk ke dalam jangkauan UE. Hal tersebut dikarenakan kerja sama yang diinisiasi oleh UE dalam kawasan Eropa dapat terhambat dengan kondisi Balkan Barat yang tidak stabil.

UE memiliki seperangkat kebijakan<sup>8</sup> yang menjadi dasar dalam menjalankan hubungan dengan aktor lain. Pandangan UE terhadap wilayah lain, selain negara anggota UE, juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana UE membentuk kebijakan luar negerinya. Salah satunya adalah adanya pandangan UE terhadap Balkan Barat yang dilihat sebagai kawasan tidak stabil sehingga dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan kawasan Eropa secara luas. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri UE dalam hubungan terhadap wilayah lain kemudian tidak jauh dari upayanya untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan Eropa yang menjadi tujuan umum dari Common Foreign and Security Policy (CFSP) itu sendiri. Tujuan tersebut terwujud dalam beberapa pernyataan para petinggi UE. Komisaris Füle pada laporan tahunan *Enlargement Package* tahun 2010 menyampaikan bahwa kebijakan perluasan UE menjadi contoh bagaimana rintangan dapat diubah menjadi sebuah kesempatan.

---

<sup>8</sup> Kebijakan UE tertuang dalam *the Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, mempromosikan kerja sama internasional, mengembangkan dan mengkonsolidasi demokrasi, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar. CFSP didirikan berdasar Perjanjian UE (TEU) pada 1993 dan diperbaiki pada 2009 melalui Perjanjian Lisbon. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat dilihat di <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/158/foreign-policy-aims-instruments-and-achievements>.



Across the enlargement region, many economies are being strengthened despite the global crisis; the protection of human rights and fundamental freedoms are moving closer to EU levels; and regional cooperation is making significant advances. Peace and stability have been consolidated, benefitting not only the region itself, but Europe as a whole.... The EU's enlargement policy provides an excellent example of how we can turn serious challenges on our doorstep into opportunities for a more secure and prosperous Europe. (European Commission 2010)

Pernyataan Presiden Juncker dalam laporan keterlibatan UE di Balkan Barat:

If we want more stability in our neighbourhood, then we must maintain a credible enlargement perspective for the Western Balkans. (European External Action Service 2017)

Melalui dua pernyataan petinggi UE tersebut dapat dilihat adanya persamaan konteks yang digunakan bahwa strategi perluasan mampu menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Eropa secara luas. Kondisi Kosovo yang tidak stabil pasca deklarasi kemerdekaan dilihat sebagai salah satu kawasan kunci yang dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan keamanan secara menyeluruh di Eropa, dimulai dari adanya perubahan dalam wilayah domestiknya sendiri. Oleh karena itu, penulis kemudian melihat bahwa adanya urgensi dari UE untuk terlibat di Kosovo, termasuk menjadikan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE adalah sebagai upaya untuk menarik Kosovo dalam lingkaran konsentris kebijakan UE. Tujuan pastinya adalah untuk menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan Eropa guna membantu UE mencapai dan mengamankan kepentingan UE.

### **Aspek Normatif dalam Kebijakan Uni Eropa**

Salah satu motif yang mendorong aktor internasional untuk terlibat aktif di wilayah lain adalah adanya anggapan mengenai aktor hegemon normatif atau dapat disebut sebagai aktor dengan *normative power*. Manners (2002) mengartikan *normative power* sebagai *power* yang tidak dilakukan melalui aspek militer ataupun sepenuhnya bidang ekonomi, melainkan bekerja melalui ide-ide dan opini untuk mencapai tujuannya. Sementara aktor hegemon, dalam klaimnya, memiliki tujuan untuk menyebarkan norma di luar batas teritorinya yang

didasarkan adanya kekuasaan, tidak pada hubungan timbal balik (Laidi 2009). Merujuk pada Diez (2013), menurut kelompok neorealis (Gilpin 1981), aktor hegemon memiliki tugas dalam menyediakan tatanan, baik melalui pengaturan institusi maupun pembuatan kebijakan dan norma. Dalam hubungan internasional, aktor hegemon memiliki kemampuan dalam mendefinisikan mana nilai dan norma yang sedang berlaku (Haukkala 2008).

Watson (2007 dalam Wicaksana 2016) mengartikan hegemoni sebagai tempat dilaksanakannya *diplomacy of justice* di dalam masyarakat internasional. Dalam praktiknya, *diplomacy of justice* dapat dilakukan melalui intervensi ke dalam wilayah lain untuk kemudian mempromosikan nilai moral. Adanya hubungan tidak terpisahkan antara *power* dengan moralitas dalam praktik urusan luar negeri ditunjukkan pada semakin kuat suatu negara, maka semakin banyak tanggung jawab moral yang ia tanggung atas apa yang terjadi di luar perbatasannya sendiri. Dalam hirarki tanggung jawab moral, *great power* membawa beban terberat atas kondisi tersebut. Sistem hegemoni kemudian dikelola oleh *powerful states* yang berbagi kewajiban moral terhadap *world society* di luar batas wilayahnya.

Kini, pengertian mengenai konsep hegemoni tidak hanya sebatas identifikasi terhadap aktor hegemon sebagai pihak yang menggunakan kekuatan militer dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan aktor internasional memiliki pilihan lain dengan menggunakan *normative power* untuk mencapai tujuannya. Sebagai aktor hegemon kawasan, aktor internasional tidak membangun kekuasaannya berdasarkan penggunaan senjata militer, tetapi melalui cara-cara normatif dengan tujuan memberdayakan politik internasional dan mencapai tujuannya, seperti memaksakan implementasi norma dan nilai, terutama di kawasan, dalam melakukan integrasi (Haukkala 2008; Laidi 2009). Secara bersamaan, aktor dengan *normative power* menekankan pada penggunaan aspek sipil dengan tujuan menyebarkan norma dan nilai yang dianut dibandingkan melakukan ekspansi secara geografis atau superioritas kekuatan militer (Diez 2005). Oleh karena itu, *power* dalam hal ini kemudian dinilai mampu untuk membentuk konsepsi “normal” dalam sistem internasional.

Konsep *normative power* kemudian dapat dielaborasi ke dalam tiga hal (Diez 2005). Pertama, *power* sendiri merujuk pada adanya peranan dari aktor, sama dengan konsep mengenai *great power* ataupun *superpower* (Manners 2002). Kedua, konsep *normative power* secara nyata berada dalam argumen-argumen konstruktifis yang berfokus pada adanya pengaruh norma terhadap perilaku aktor lain. Ketiga, *normative power* bukan berarti terpisah dari aspek ekonomi dan militer, meskipun penggunaan kedua aspek tersebut memiliki keterbatasan.

*Normative power* bukan bertolak belakang dengan kekuatan militer karena militer tetap digunakan untuk menyokong efektivitas dari penyebaran nilai-nilai sipil.

Dalam *normative power*, aktor hegemon memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan dunia berdasarkan pada legitimasi aturan, prediktabilitas perilaku pihak-pihak bersangkutan, dan keberlakuan prinsip-prinsip yang diterima (Laidi 2009). Aktor hegemon normatif memiliki setidaknya tiga karakter utama. Pertama, nilai-nilai normatif dan identitas yang disebarkan telah dinegosiasikan dengan pihak lawan dan dalam pelaksanaannya tidak dipaksakan. Kedua, nilai dan norma telah dilegitimasi secara rata oleh aktor-aktor internasional. Ketiga, nilai-nilai normatif dapat diberlakukan dan diimplementasikan kepada semua aktor dalam sistem internasional.

Bukti bahwa UE merupakan aktor hegemon normatif kawasan adalah dengan melakukan ekspansi di kawasan lain atau yang biasa disebut sebagai perluasan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai instrumen untuk mendorong negara-negara sekitar di Eropa untuk menjadi kawasan stabil dan menganut demokrasi (Haukkala 2008). Keikutsertaan UE di kawasan didorong alasan bahwa adanya kenyataan mengenai peningkatan kemiskinan dan ketidakamanan yang dikhawatirkan akan berdampak pada ketidakstabilan kawasan Eropa. Oleh karena itu, UE juga turut terlibat dalam Kosovo, sebagai negara yang ditargetkan, sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan sekaligus mencapai kepentingan nasional UE.

Pertama, UE menggambarkan dirinya sebagai aktor normatif dengan memberikan fakta bahwa kawasan Eropa merupakan wilayah yang stabil dan memiliki sistem demokrasi transnasional terbesar di dunia. Secara langsung, kondisi itu menjadikan UE sebagai pemimpin dalam bidang tata kelola global yang dibutuhkan oleh dunia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi UE, José Manuel Barroso, dalam pedoman politik UE pada 3 September 2009;

We are a continent of stable democracies, with the largest transnational democratic system in the world.... No region of the world can match the EU's experience of setting transnational standards and running transnational institutions. This makes us a natural champion for the global governance the world now needs. (European Commission 2009)

Kebutuhan dunia tidak secara spesifik digambarkan oleh Presiden Barroso, namun dalam laporan tahunan *Enlargement Package* UE tahun 2010, Komisaris Füle, menyampaikan bahwa kebijakan perluasan UE ditujukan untuk memenuhi tantangan dunia yang mendorong terjadinya perubahan dalam multi-kutub. Oleh karena itu, adanya keharusan dari UE dalam menyebarkan nilai-nilai normatifnya di luar batas kekuasaannya, seperti yang disampaikan dalam pernyataan Komisaris Füle;

The enlargement policy enables the EU to meet the challenges of a shifting, multi-polar world, in which we need to continue projecting our value-based system beyond our borders. (European Commission 2010)

Presiden Barroso kembali menyampaikan bahwa nilai-nilai normatif menjadi aspek yang harus dijaga di dalam dunia yang berubah saat ini. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai UE dilihat sebagai salah satu aspek yang dibutuhkan jika UE menjadi pemain global.

Dari pemaparan dua pernyataan para petinggi UE di atas kemudian dapat dipahami bahwa UE membentuk kebijakannya untuk mencapai nilai-nilai UE yang utuh dan mengamankan nilai tersebut untuk kemudian menjadi sepenuhnya pemain global. Dimitrova et al. (2016) menyebut bahwa sejak runtuhnya ideologi komunisme, UE menunjukkan keterlibatannya dalam hubungan internasional untuk membuat negara-negara tetangga Eropa melakukan apa yang UE inginkan. Pengaruh UE didasarkan pada perpaduan antara daya tarik ekonomi, interdependensi, serta promosi norma-norma internasional dengan menciptakan instrumen kebijakan komprehensif.

Strategi UE dalam membentuk identitas UE dapat dilihat dari Kriteria Kopenhagen yang menjadi standar bagaimana negara-negara kandidat keanggotaan UE harus menjadi. Jika sebelumnya nilai-nilai tersebut tidak disebut sebagai prinsip utama dari Eropa, kini telah menjadi bagian dari identitas UE terlebih ketika telah ditetapkan dalam Kriteria Kopenhagen (Wiener 2005 dalam Diez 2005). Merujuk pada Laidi (2009), UE memiliki tiga cakupan dalam kekuatan normatifnya. Pertama, dalam lingkungan internasional, pengaruh politik UE menjadi yang terkuat dan terbesar. Kedua, UE mampu meregulasi kompetisi global, termasuk di dalamnya kebijakan ekonomi. Ketiga, memberikan preferensi bagi pemerintahan dunia yang sesuai dengan nilai-nilai normatif UE.

Di saat yang sama, terdapat dua keuntungan yang akan diperoleh oleh UE dalam melakukan perluasan (Haukkala 2008). Pertama, menciptakan stabilitas kawasan Eropa secara keseluruhan. Kedua, proses perluasan menjadi jalan bagi UE untuk menyalurkan nilai serta norma secara efektif dan sah. Bagaimanapun juga, kebijakan perluasan merupakan cara bagi UE agar tidak kehilangan legitimasinya dalam menetapkan kebijakan dan menstabilkan negara tetangga di kawasan (Haukkala 2008). Namun, tidak pada semua negara UE menyebarkan nilai-nilai normatifnya melainkan hanya pada pihak-pihak yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan.

Legitimasi UE kemudian terlihat dari keberhasilan UE dalam menarik negara-negara tetangga untuk melakukan reformasi, menjadi lebih demokratis, dan mengubah kebijakan ekonomi menjadi terbuka. Salah satu keberhasilan UE dalam menyebarkan nilai dan norma ke negara-negara tetangga adalah adanya intervensi dalam konflik yang terjadi di kawasan, seperti Kosovo dengan Serbia yang berakhir dengan penandatanganan SAA. Namun, UE juga menyampaikan bahwa tidak semua nilai-nilai Eropa sesuai dengan milik UE yang dicontohkan pada kondisi Balkan Barat. Oleh karena itu, kebijakan normatif UE melalui perluasan dapat dipahami lebih lanjut dengan melihat tujuan yang ingin dicapai oleh UE.

UE sebagai aktor hegemon normatif memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan tatanan dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas teritorinya. Terlebih ketika UE memiliki legitimasi untuk menjadi aktor supranasional mendorong UE untuk merasa memiliki hak dalam memerintah. Manners (2000) menyebut bahwa UE semakin banyak menggunakan kekuatan normatif dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama karena UE berupaya untuk membentuk norma-norma internasional sesuai dengan citra UE. Salah satunya terwujud dalam kebijakan perluasan dan intervensi di Kosovo dan Balkan Barat secara umum.

Keterlibatan di kawasan lain dan peran UE dalam mempromosikan nilai serta norma didorong oleh adanya anggapan bahwa terdapat persamaan masa depan di antara negara-negara Eropa yang tertuang di Artikel I-1 dalam Treaty Establishing a Constitution for Europe mengenai *Establishment of the Union* (2004);

Reflecting the will of the citizens and States of Europe to build a common future, this Constitution establishes the European Union, on which the Member States confer competences to attain objectives they have in common.

Adanya pandangan UE terhadap *common values*, *common interests*, hingga *common future* kemudian mendorong UE untuk terus melakukan perluasan dan menggunakan aspek-aspek normatif dalam setiap keterlibatannya di kawasan lain. *Common values* atau nilai bersama dapat dilihat dari adanya tujuan dan nilai-nilai dasar yang ingin dicapai oleh UE. Persamaan nilai maupun budaya juga dapat merujuk pada adanya kebudayaan yang sudah ada sebelumnya di Eropa. Oleh karena itu, kesatuan Eropa kemudian dapat dilihat dari sisi normatif yang merujuk pada ide bahwa Eropa adalah atau harus bersatu (Wicaksana 2016). Melalui *Constitutional Treaty*, UE merujuk pada warisan dan nilai bersama yang mengarah pada persamaan nasib.

Merujuk pada laman resmi European Union (t.t), terdapat delapan tujuan UE dalam Perjanjian Lisbon yang mulai diimplementasikan pada 1 Desember 2009. Pertama, mempromosikan perdamaian, nilai-nilai dan kesejahteraan warganya. Kedua, menawarkan kebebasan, keamanan, dan keadilan tanpa adanya batas-batas internal. Ketiga, pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, kompetisi di pasar ekonomi secara kompetitif dengan adanya perkembangan dalam tenaga kerja dan kemajuan sosial, serta proteksi terhadap lingkungan. Keempat, melawan pengecualian sosial dan terjadinya diskriminasi. Kelima, mempromosikan bidang saintifik dan kemajuan teknologi. Keenam, meningkatkan sektor ekonomi, sosial, kohesi territorial dan solidaritas di antara negara-negara anggota UE. Ketujuh, menghormati keberagaman budaya dan perbedaan linguistik. Kedelapan, menciptakan serikat dalam UE dan sistem moneter yang menjadikan euro sebagai mata uang.

Skolimowska (2015) kemudian melihat bahwa asumsi dasar UE mendefinisikan identitasnya dalam hubungan internasional sebagai aktor normatif, maka harus memberikan pengaruh positif terhadap negara-negara di sekitar. Kebijakan UE melalui penggunaan nilai-nilai normatif dilihat sebagai upayanya untuk mencegah terjadinya konflik dan menyebarkan kebaikan. Selain itu, UE merasa harus memainkan peran sebagai aktor yang mampu menciptakan stabilitas, khususnya saat krisis terjadi atau terdapat ancaman terhadap keamanan Eropa.

Keberhasilan strategi UE dalam penciptaan resolusi konflik membentuk adanya persepsi mengenai identitas UE sebagai aktor normatif yang terus menyebabkan adanya dorongan untuk terlibat di kawasan lain. Del Sarto (2015) menyebut bahwa UE memiliki validitas dalam kerangka kerja *normative power* yang dengan begitu kecenderungan UE untuk

bertindak secara normatif didorong karena adanya sejarah dan konstruksi normatifnya. Salah satunya adalah melalui kebijakan perluasan dengan memasukkan negara-negara baru, transfer mengenai nilai dan norma menjadi kebijakan pusat yang disesuaikan dengan negara yang dituju.

Namun, kebijakan normatif UE terkadang dilihat sebagai keputusan yang membingungkan, salah satunya adalah upaya untuk membangun Kosovo dari kerusakan domestik akibat konflik (Skolimowska 2015). Hal tersebut dikarenakan UE mengupayakan perdamaian dapat terwujud, namun di sisi lain UE tidak mendapatkan dukungan penuh dari anggota UE atas keputusan untuk terlibat dalam permasalahan Kosovo karena perbedaan pendirian dalam status kemerdekaan Kosovo. Dengan demikian, kebijakan UE tidak sepenuhnya disebabkan karena adanya keinginan untuk mempromosikan kepentingannya sendiri, tetapi harus dilihat sebagai pergerakan tentang apa yang harus dilakukan (Rosencrance 1998 dalam Sjursen 2006).

### **Kesimpulan**

Penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE terlihat sebagai kebijakan yang janggal. Hal tersebut dikarenakan untuk pertama kalinya dalam sejarah perluasan keanggotaan, UE menetapkan negara Eropa sebagai anggota namun memiliki status sebagai negara dengan pengakuan terbatas. Kejanggalan itu terjadi karena lima negara anggota UE, Slovakia, Yunani, Siprus, Rumania, dan Spanyol tidak mengakui kemerdekaan Kosovo atas Serbia pada tahun 2008. Padahal, untuk menjadi anggota UE dibutuhkan persetujuan dari semua negara anggota UE, termasuk adanya pengakuan terhadap status kedaulatan. Selain itu, Kosovo tidak memenuhi tiga aspek dalam Kriteria Kopenhagen yang menjadi salah satu persyaratan awal sebagai negara anggota. Dengan begitu, penulis melihat terdapat anomali dari keputusan UE dalam menetapkan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE.

Pada bab II, penulis memaparkan latar belakang permasalahan yang sedang diteliti, termasuk menjelaskan awal mula keterlibatan UE di Kosovo dalam menyelesaikan konflik akibat runtuhnya RFSY. Sejak awal tahun 1990, UE bersama dengan aktor internasional lainnya mulai melakukan intervensi di Kosovo melalui aspek militer. Namun, kebijakan tersebut bergeser dengan adanya penggunaan aspek-aspek normatif oleh UE, termasuk saat mengimplementasikan SAA dan memberikan bantuan di bidang ekonomi, politik, maupun sipil.

Melalui pemaparan bab III dan IV, penulis kemudian mendapatkan dua kesimpulan mengenai alasan di balik penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE. Pertama, UE merupakan aktor pragmatis yang mana menetapkan kebijakan sesuai dengan kepentingan organisasinya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Dewan UE mengenai kesiapan UE untuk terlibat dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan Eropa. Oleh karena itu, sejak perang sipil di Kosovo, UE telah menunjukkan keterlibatannya di Kosovo bersama dengan organisasi internasional lainnya untuk mendorong adanya perdamaian. Kebijakan pragmatis UE kemudian terlihat dari keputusannya dalam menjadikan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE walaupun saat itu Kosovo merupakan negara dengan pengakuan terbatas dan kondisi domestik yang tidak sesuai dengan Kriteria Kopenhagen. Untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan Eropa, yang merupakan salah satu kepentingan UE, UE meninggalkan nilai dan aturan yang telah ditetapkan, yakni Kriteria Kopenhagen dan dua kondisi dalam persyaratan akses. Dari penjelasan bab III juga penulis menyimpulkan bahwa Kriteria Kopenhagen dan syarat akses bersifat fleksibel selama UE mampu mencapai kepentingannya, yakni keamanan dan stabilitas kawasan Eropa.

Alasan kedua adalah UE ingin menunjukkan bahwa UE merupakan aktor hegemon normatif di kawasan Eropa yang dilakukan melalui penyebaran nilai-nilai normatif di Kosovo. Hal tersebut dikarenakan adanya konstruksi dalam UE yang menyatakan bahwa terdapat nilai, tujuan, serta kepentingan bersama di antara negara-negara Eropa yang mendorong UE untuk melakukan perluasan. Nilai-nilai normatif UE tertuang dalam perjanjian dan konvensi UE yang menjadi landasan dalam melakukan kebijakan terhadap wilayah lain. UE dilihat sebagai aktor hegemon normatif karena UE merupakan organisasi internasional satu-satunya yang memiliki *power*, mampu menciptakan ide, dan institusi di kawasan. Tujuan UE dalam melakukan kebijakan perluasan selain didorong oleh adanya ide-ide persamaan, juga disebabkan adanya manfaat-manfaat yang akan diperoleh, seperti kemudahan dalam kerja sama ekonomi. Aspek normatif yang ingin dicapai oleh UE di Kosovo adalah sektor hukum dan sosial. Untuk mencapai keduanya, UE memberikan bantuan ekonomi kepada Kosovo. Namun, penulis melihat bahwa perbaikan dan kemajuan domestik Kosovo tidak lantas membuat Kosovo menjadi anggota UE. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan bagi Kosovo atas pengakuan lima negara anggota UE terhadap status kenegaraan Kosovo.

Berdasar penyajian data dan analisis, penulis melihat bahwa argumen penelitian telah dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial



UE didorong dari upaya UE untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Eropa yang dapat dimaknai tidak adanya konflik di antara negara-negara di sekitar teritori UE. Sebagai aktor hegemon normatif, dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Eropa, UE tentu saja menggunakan cara-cara normatif untuk menyebarkan nilai-nilai yang sesuai dengan UE. Pada akhirnya, penulis melihat bahwa stabilitas, keamanan, serta nilai-nilai normatif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah karena saling memengaruhi satu sama lain. Keduanya digunakan oleh UE untuk mencapai salah satu tujuan utama, yakni membentuk konektivitas di antara negara-negara di UE untuk memudahkan terjadinya kerja sama ekonomi.

### Daftar Pustaka

- Cochran, Molly, 2012. "Pragmatism and International Relations", *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, **2**: 1-23.
- Dandashly, Assem, 2017. "EU Democracy Promotion and the Dominance of the Security-Stability Nexus", *Mediterranean Politics*, **23** (1): 62-82.
- Del Sarto, Raffaella, 2016. "Normative Empire Europe: The European Union, its Borderlands, and the Arab Spring", *Journal of Common Market Studies*, **54** (2): 215-32.
- Dessus, Zephyr et al., 2017. *Kosovo's EU Candidate Status: A Goal within Reach?*, Discussion Paper.
- Diez, Thomas, 2005. "Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering 'Normative Power Europe'", *Millennium – Journal of International Studies*, **33** (3): 613-36.
- Dimitrova, Antoaneta et al., 2016. *Soft, Normative or Transformative Power: What Do the EU's Communications with Eastern Partners Reveal About its Influence?*, EU-STRAT Working Paper No. 01.
- Dowding, Keith, dan Richard Kimber, 1983. "The Meaning and Use of Political Stability", *European Journal of Political Research*, **11** (3): 229-349.
- European Commission, t.t. *Candidate Countries* [daring]. Dalam <http://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm> [diakses pada 10 Juni 2019].

\_\_\_\_\_, t.t. *Stabilisation and Association Agreement* [daring]. Dalam [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa_en) [diakses pada 25 Mei 2018].

\_\_\_\_\_, 2010. *European Commission Adopts 2010 Enlargement Package* [daring]. Dalam [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-10-1485\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1485_en.htm) [diakses pada 4 Mei 2019].

\_\_\_\_\_, 2010a. *Beating the Balkan Blues* [daring]. Dalam [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-10-746\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-746_en.htm) [diakses pada 4 Mei 2019].

European Council, 2015. *Stabilisation and Association Agreement (SAA) between the European Union and Kosovo Signed* [daring]. Dalam <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/27/kosovo-eu-stabilisation-association-agreement/> [diakses pada 3 Maret 2018].

European External Action Service, 2015b. *Let SAA Serve as an Opportunity for Returning the Dialogues Back to the Assembly* [daring]. Dalam [http://eeas.europa.eu/archives/delegations/kosovo/press\\_corner/all\\_news/news/2015/20151104\\_02\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/archives/delegations/kosovo/press_corner/all_news/news/2015/20151104_02_en.htm) [diakses pada 3 Mei 2019].

\_\_\_\_\_, 2017. *EU Engagement in the Western Balkans* [daring]. Dalam [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/download\\_factsheet\\_eu\\_engagement\\_in\\_western\\_balkans.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/download_factsheet_eu_engagement_in_western_balkans.pdf) [diakses pada 6 Mei 2019].

European Union, 2018. *Countries* [daring]. Dalam [https://europa.eu/european-union/about-eu/countries\\_en#tab-0-1](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-1) [diakses pada 17 Januari 2019].

Ganzle, Stefan, 2010. "Does the EU Cope with the Security-Development Nexus? The European Community's Instrument for Stability", dipresentasikan dalam Konferensi GARNET, 23-25 April, Brussels.

Gilpin, Robert, 1981. "The Nature of International Political Change", dalam *War and Change in World Politics*. New York: Cambridge University Press.

- Haukkala, Hiski, 2008. "The European Union as a Regional Normative Hegemon: The Case of European Neighbourhood Policy", *Europe-Asia Studies*, **60** (9): 1601-22.
- Laidi, Zaki, 2009. *A Normative Hegemon? The Unintended Consequences of European Power*. Paper for the 6th ELIAMEP European Seminar.
- Manners, Ian, 2002. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?", *Journal of Common Market Studies*. **40** (2): 235-258.
- Miltrovic, Milos, 2015. *Five EU Members under Pressure to Recognize Kosovo* [daring]. Dalam <http://www.balkaneu.com/eu-members-pressure-recognize-kosovo/> [diakses pada 6 Maret 2018].
- Office of the Prime Minister, 2015. *Prime Minister Mustafa: The Signing of the SAA Seals Kosovo's Path Towards the EU* [daring]. Dalam <http://kryeministri-ks.net/en/prime-minister-mustafa-the-signing-of-the-saa-seals-kosovos-path-towards-the-eu/> [diakses pada 30 Mei 2019].
- Roccu, Roberto, dan Benedetta Voltolini, 2018. "Framing and Reframing the EU's Engagement with the Mediterranean: Examining the Security-Stability Nexus Before and After the Arab Uprisings", *Mediterranean Politics*, **23** (1): 1-22.
- Sjursen, Helene, 2006. "The EU as a Normative Power: How Can this be?", *Journal of European Public Policy*, **13** (2): 235-51.
- Skolimowska, Anna, 2015. "The European Union as a Normative Power in International Relations. Theoretical and Empirical Challenges", *Yearbook of Polish European Studies*, **18**: 111-31.
- The World Bank, 2017. *The World Bank in Kosovo; Overview* [daring]. Dalam <http://www.worldbank.org/en/country/kosovo/overview>[diakses pada 13 Maret 2018].
- Treaty Establishing a Constitution for Europe*, 2004. Roma: European Communities.
- Vaananen, Eleonoora, 2017. *Security-Development Nexus – A New Direction?* [daring]. Dalam <http://tahdistolehti.fi/security-development-nexus-new-direction/> [diakses pada 19 Maret 2019].

Wicaksana, Gede, 2016. *A Theory of Order in International relations*. Palgrave Macmillan.